



**PUTUSAN**

**Perkara Nomor: 17/KPPU-L/2006**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **PT Harbarinja Agung**, yang beralamat kantor di Jalan Raya Penggilingan Nomor 28, Cakung Jakarta Timur 13940, selanjutnya disebut "**Terlapor I**"; -----
2. **PT Sekala Jalmakarya**, yang beralamat kantor di Jalan Pondok Bambu Batas Nomor 14, Jakarta Timur 13830, selanjutnya disebut "**Terlapor II**"; -----
3. **PT Dinamika Prakarsa Elektrikal**, yang beralamat kantor di Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok B-34, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat 10130, selanjutnya disebut "**Terlapor III**"; -----
4. **PT Dian Pratama Persada**, yang beralamat kantor di Jalan Cempaka Baru Tengah I/24, Jakarta Pusat 10640, selanjutnya disebut "**Terlapor IV**"; -----
5. **Panitia Pengadaan Barang/Jasa Suku Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas** (selanjutnya disebut "**PJU & SJU**") **Kotamadya Jakarta Selatan**, yang beralamat kantor di Jalan Trunojoyo Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, selanjutnya disebut "**Terlapor V**"; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

**Majelis Komisi:** -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi; -----

Setelah mendengar keterangan Pemerintah; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**); -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Juni 2006, Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan tender pengadaan Komponen Lampu *High Pressure Sodium* (selanjutnya disebut “HPS”) 70 Watt dan Komponen Lampu HPS 150 Watt di Suku Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Kotamadya Jakarta Selatan ;---
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 5 Oktober 2006 menetapkan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 34/PEN/KPPU/XI/2006 tanggal 2 November 2006 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2006, terhitung sejak tanggal 13 November 2006 sampai dengan 22 Desember 2006; -----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 166/KEP/KPPU/XI/2006 tanggal 2 November 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2006;-----
6. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 357/SET/DE/ST/XI/2006 tanggal 2 November 2006 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan; -----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor; -----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 40/PEN/KPPU/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pemeriksaan Lanjutan

- Perkara Nomor 17/KPPU-L/2006, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2006 sampai dengan tanggal 20 Maret 2007; -----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 178/KEP/KPPU/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2006; -----
  12. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 541.1/SET/DE/ST/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan; -----
  13. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006, telah diangkat 13 (tiga belas) orang Anggota Komisi masa jabatan 2006 sampai dengan 2011;-----
  14. Menimbang bahwa sehubungan dengan masa peralihan keanggotaan Komisi, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 41/PEN/KPPU/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pemberhentian Sementara Proses Penanganan Perkara di KPPU, sehingga jangka waktu penanganan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2006 dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan yang semula adalah 22 Desember 2006 sampai dengan 20 Maret 2007 disesuaikan menjadi 22 Desember 2006 sampai dengan 5 April 2007;-----
  15. Menimbang bahwa untuk menyesuaikan formasi Anggota Komisi yang ditugaskan sebagai Tim Pemeriksa untuk menangani Perkara Nomor 17/KPPU-L/2006, maka diterbitkan Keputusan Komisi Nomor 19/KEP/KPPU/I/2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2006, yang mencabut Keputusan Nomor 178/KEP/KPPU/XI/2006 tanggal 22 Desember 2006 dan selanjutnya menugaskan 3 (tiga) Anggota Komisi masa jabatan 2006 sampai dengan 2011 sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2006; -----
  16. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan; -----
  17. Menimbang bahwa berdasarkan hasil Rapat Komisi tanggal 5 April 2007 yang menyetujui rekomendasi Tim Pemeriksa Lanjutan untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 69/KEP/KPPU/IV/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Perpanjangan Pemeriksaan

Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2006, terhitung sejak tanggal 9 April 2007 sampai dengan 22 Mei 2007;-----

18. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 70/KEP/KPPU/IV/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2006;-----
19. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 138/SET/DE/ST/IV/2007 tanggal 9 April 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan;-----
20. Menimbang bahwa dalam masa Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor, para Saksi, dan Pemerintah;---
21. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor dan Para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
22. Menimbang bahwa identitas dan keterangan pemerintah telah dicatat dalam Risalah Pertemuan dengan Pemerintah;-----
23. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
24. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya berisi:

**24.1. Tentang Identitas Para Terlapor;-----**

- 24.1.1. **PT. Harbarinja Agung** selaku **Terlapor I**, beralamat kantor di Jalan Raya Penggilingan Nomor 28, Cakung Jakarta Timur 13940, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Nomor 121 tanggal 24 Maret 1999 yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H. dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia No. C-02841.H.T.01.01.TH.2001 tanggal 30 Januari 2001 yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang yaitu alat tulis

kantor, telekomunikasi, mekanikal, elektrikal, laboratorium, barang cetakan, perabot rumah tangga, peraga pendidikan dan komputer;

- 24.1.2. **PT. Sekala Jalmakarya** selaku **Terlapor II**, beralamat kantor di Jalan Pondok Bambu Batas Nomor 14, Jakarta Timur 13830, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 49 tanggal 21 April 1993 yang dibuat oleh Notaris Adlan Yulizar, S.H. dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. C-2028.H.T.01.04.TH.2000 tanggal 11 Februari 2000 yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang yaitu alat tulis kantor, mekanikal, elektrikal, telekomunikasi, dan barang cetakan; -----
- 24.1.3. **PT. Dinamika Prakarsa Elektrikal** selaku **Terlapor III**, beralamat kantor di Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok B-34, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat 10130, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 13 November 2001 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Rifad Tadjoeidin, S.H. dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia No. C-02049.H.T.01.01.TH.2003 tanggal 31 Januari 2003 yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang yaitu mekanikal, elektrikal, komputer, dan alat timbangan khusus;-----
- 24.1.4. **PT Dian Pratama Persada** selaku **Terlapor IV**, beralamat kantor di Jalan Cempaka Baru Tengah I/24, Jakarta Pusat 10640, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 72 tanggal 16 November 1993 yang dibuat oleh Notaris HZ. Simon, S.H. dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia No. C2-13142.H.T.01.01.TH.97 tanggal 16 Desember 1997 yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang yaitu alat

telekomunikasi, teknik, mekanikal, elektrikal, alat tulis kantor, laboratorium, suku cadang kendaraan bermotor, dan barang cetakan; -----

- 24.1.5. **Panitia Pengadaan Barang/Jasa Suku Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Kotamadya Jakarta Selatan** selaku **Terlapor V**, beralamat kantor di Jalan Trunojoyo Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, yang ditunjuk oleh Kepala Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan dengan Surat Keputusan No. 04 Tahun 2006 tanggal 6 Februari 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan Tahun 2006 --

**24.2. Tentang Kegiatan Pra Tender; -----**

- 24.2.1. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2006, Kepala Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan menerbitkan Keputusan No. 04 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan Tahun 2006; -----
- 24.2.2. Bahwa tugas Panitia sesuai dengan Keputusan sebagaimana butir 24.2.1 di atas pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----
- 24.2.2.1. Menyusun jadwal dan menetapkan tata cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;-----
- 24.2.2.2. Menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen prakualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian prakualifikasi, penawaran, dan dokumen pengadaan lainnya; -----
- 24.2.2.3. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi; -----
- 24.2.2.4. Menyusun daftar calon peserta penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan klasifikasi dan kualifikasi;
- 24.2.2.5. Memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan yang dimuat dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan;
- 24.2.2.6. Membuka dokumen penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran; -----
- 24.2.2.7. Menilai penawaran yang masuk dan menetapkan usulan calon pemenang;-----

- 24.2.2.8. Membuat Laporan Hasil Pelelangan kepada Kepala Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan; ---
- 24.2.3. Bahwa pengadaan Komponen lampu HPS 70 Watt dan HPS 150 Watt di Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan merupakan kegiatan pengadaan untuk pemeliharaan dengan mengganti lampu-lampu yang rusak di lingkungan Kotamadya Jakarta Selatan; -----
- 24.3. Tentang Rencana Kerja dan Syarat (selanjutnya disebut “RKS”);-----**
- 24.3.1. Bahwa RKS mencakup tentang syarat administrasi, teknis, dan harga;-----
- 24.3.2. Bahwa dalam syarat administrasi, metode pelaksanaan tender yang digunakan adalah sistem Pascakualifikasi dengan 2 Sampul; -----
- 24.3.3. Bahwa Sampul I berisi data administrasi dan teknis sedangkan Sampul II berisi harga penawaran; -----
- 24.3.4. Bahwa spesifikasi teknis yang merupakan bagian dalam RKS disusun oleh Dinas PJU & SJU Propinsi DKI Jakarta; -----
- 24.3.5. Bahwa spesifikasi teknis yang disusun oleh Dinas PJU & SJU Propinsi DKI Jakarta digunakan untuk semua wilayah di Propinsi DKI Jakarta dengan alasan untuk keseragaman spesifikasi teknis di seluruh wilayah Propinsi DKI Jakarta; -----
- 24.3.6. Bahwa spesifikasi teknis tersebut berisi antara lain tentang: -----
- 24.3.6.1. Barang yang ditawarkan harus dari satu merek pabrikan; -----
- 24.3.6.2. Barang yang ditawarkan dari luar negeri harus mempunyai kantor perwakilan serta mempunyai investasi bidang perlampuan di Indonesia (dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti BKPM/DEPERIN/DAG); -----
- 24.3.6.3. Merek dagang dari barang yang ditawarkan harus sesuai dengan merek dagang negara pembuatnya; ----
- 24.3.7. Bahwa dalam RKS dicantumkan jenis komponen dan volume serta besaran Pagu Anggaran barang yang ditenderkan sebagai berikut: -

No.	Nama Barang	Volume	Satuan	Biaya (Rp)
<b>1.</b>	<b>Pengadaan Komponen Lampu HPS 70 Watt:</b>			<b>2.063.875.000,-</b>
	▪ Pengadaan Lampu HPS 70 Watt	10.250	Buah	
	▪ Pengadaan Ballast HPS 70 Watt	4.500	Buah	
	▪ Pengadaan Capacitor 12uF	1.500	Buah	
<b>2.</b>	<b>Pengadaan Komponen Lampu HPS 150 Watt:</b>			<b>561.165.000,-</b>
	▪ Pengadaan Lampu HPST 150 Watt	790	Buah	
	▪ Pengadaan Lampu HPSE 150 Watt	790	Buah	
	▪ Pengadaan Ballast HPS 150 Watt	800	Buah	
	▪ Pengadaan Capacitor 180 uF	400	Buah	
	▪ Pengadaan Ignitor 150 Watt	800	Buah	

#### 24.4. Tentang Pelaksanaan Tender;-----

- 24.4.1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2006, Kepala Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan mengirimkan Surat No. 235/-1.795.12 perihal Permohonan Lelang kepada Ketua Panitia, untuk kegiatan:
- 24.4.1.1. Pengadaan Komponen Lampu HPS 70 Watt; -----
- 24.4.1.2. Pengadaan Lampu HPS 150 Watt;-----
- 24.4.1.3. Pengadaan Armatur Lengkap 70 Watt; -----
- 24.4.2. Bahwa dalam surat tersebut sudah dilampirkan Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disebut “**RAB**”) dan Spesifikasi Teknis dari masing-masing komponen;-----
- 24.4.3. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2006, Dinas PJU & SJU Propinsi DKI Jakarta melalui Harian Republika dan Website Bisnis Jakarta mengumumkan tender untuk kegiatan sebagai berikut; -----
- a. Kegiatan pengadaan barang;-----
- b. Kegiatan jasa pemborongan;-----
- c. Kegiatan jasa konsultasi; -----
- 24.4.4. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2006, Panitia melakukan Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) dengan hasil sebagai berikut: --
- 24.4.4.1. Pasal 3.2.b menjadi cukup dengan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);-----
- 24.4.4.2. Pasal 6.3 tentang Besar Jaminan Penawaran menjadi sebesar  $\geq 2\%$  (lebih besar atau sama dengan dua persen), dan masa berlaku Jaminan Penawaran selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 6 Juni sampai dengan 6 Agustus 2006;-----

24.4.4.3. Penjelasan Tambahan No. 1 tentang Besar Dukungan Bank dan Jaminan:-----

No.	Nama Paket	Besar Dukungan Bank 5% x HPS (Rp)	Besar Jaminan Penawaran ≥ 2% x HPS (Rp)
1.	Pengadaan Komponen Lampu HPS 70 Watt	101.180.000,-	40.471.750,-
2.	Pengadaan Komponen Lampu HPS 150 Watt	2.735.000,-	10.939.544,-

24.4.4.4. Penjelasan Tambahan No. 2 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau *Owner Estimate (OE)*: -----

No.	Nama Paket	HPS/OE (Rp)
1.	Pengadaan Komponen Lampu HPS 70 Watt	2.023.587.500,-
2.	Pengadaan Komponen Lampu HPS 150 Watt	546.977.200,-

24.4.5. Bahwa wakil Penyedia Barang/Jasa yang menandatangani Berita Acara Penjelasan Pekerjaan adalah PT Fajar Sumber Rejeki, Terlapor III, dan CV Darmala Permatasari;-----

24.4.6. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2006, dilakukan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran (Sampul I) untuk paket Komponen Lampu HPS 70 Watt dan Komponen Lampu HPS 150 Watt dengan hasil sebagai berikut:-----

No.	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	Terlapor III	Lengkap untuk dievaluasi
2.	PT Sotara Duga	Lengkap untuk dievaluasi
3.	Terlapor IV	Lengkap untuk dievaluasi
4.	CV Generasi Global Perdana	Lengkap untuk dievaluasi
5.	Terlapor I	Lengkap untuk dievaluasi
6.	Terlapor II	Lengkap untuk dievaluasi

24.4.7. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2006, Terlapor V melakukan evaluasi Sampul I dengan hasil sebagai berikut:-----

24.4.7.1. Komponen Lampu HPS 70 Watt:-----

No.	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	Terlapor III	Lulus
2.	PT Sotara Duga	Gugur karena tidak ada fotocopy pajak tahunan, dukungan bank, jadwal pelaksanaan
3.	Terlapor IV	Lulus
4.	CV Generasi Global Perdana	Gugur karena tidak ada dukungan pabrik, brosur dan izin BKPM

5.	Terlapor I	Lulus
6.	Terlapor II	Lulus

24.4.7.2. Komponen Lampu HPS 150 Watt: -----

No.	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	Terlapor III	Lulus
2.	PT Sotara Duga	Gugur karena tidak ada fotocopy pajak tahunan, dukungan bank
3.	Terlapor IV	Lulus
4.	CV Generasi Global Perdana	Gugur karena tidak ada dukungan pabrik, brosur dan izin BKPM
5.	Terlapor I	Lulus
6.	Terlapor II	Lulus

24.4.8. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2006, Terlapor V mengumumkan hasil evaluasi Sampul I sebagaimana diuraikan dalam butir 23.4.7 di atas;-----

24.4.9. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2006, Terlapor V melakukan pembukaan dan evaluasi Surat Penawaran Harga (Sampul II) dengan hasil sebagai berikut: -----

24.4.9.1. Komponen Lampu HPS 70 Watt:-----

No.	Nama Perusahaan	Merk Lampu	Harga Penawaran	Keterangan
1.	Terlapor II	GE	1.977.362.750	Terendah 1
2.	Terlapor III	GE	2.017.510.000	Terendah 2
3.	Terlapor IV	GE	2.019.201.250	Terendah 3
4.	Terlapor I	Philips	2.021.384.750	Terendah 4

24.4.9.2. Komponen Lampu HPS 150 Watt: -----

No.	Nama Perusahaan	Merek Lampu	Harga Penawaran	Keterangan
1.	Terlapor I	Philips	533.275.600	Terendah 1
2.	Terlapor II	GE	538.858.375	Terendah 2
3.	Terlapor III	GE	539.341.935	Terendah 3
4.	Terlapor IV	GE	546.834.640	Terendah 4

24.4.10. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2006, Terlapor V mengajukan usulan penetapan pemenang kepada Kepala Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan;-----

24.4.11. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2006, Kepala Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan menyetujui usulan Terlapor V dengan hasil sebagai berikut:-----

## 24.4.11.1. Komponen Lampu HPS 70 Watt: -----

No.	Nama Perusahaan	Merek Lampu	Harga Penawaran	Keterangan
1.	Terlapor II	GE	1.977.362.750	<b>Calon Pemenang I</b>
2.	Terlapor III	GE	2.017.510.000	<b>Calon Pemenang II</b>
3.	Terlapor IV	GE	2.019.201.250	<b>Calon Pemenang III</b>

## 24.4.11.2. Komponen Lampu HPS 150 Watt: -----

No.	Nama Perusahaan	Merek Lampu	Harga Penawaran	Keterangan
1.	Terlapor I	Philips	533.275.600	<b>Calon Pemenang I</b>
2.	Terlapor II	GE	538.858.375	<b>Calon Pemenang II</b>
3.	Terlapor III	GE	539.341.935	<b>Calon Pemenang III</b>

24.4.12. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2006, Kepala Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan menetapkan Terlapor II sebagai pemenang tender Komponen Lampu HPS 70 Watt dan Terlapor I sebagai pemenang tender Komponen Lampu HPS 150 Watt; -----

**24.5. Tentang Pengadaan Lampu di Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan; -----**

24.5.1. Bahwa pengadaan komponen untuk pemeliharaan/perawatan lampu di Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut: -

No.	URAIAN	TAHUN		
		2004	2005	2006
1.	Lampu HPS 70 Watt	7.500	8.570	10.250
2.	Ballast HPS 70 Watt	3.200	4.889	4.500
3.	Capasitor 12uf	850	2.416	1.500
4.	Lampu HPS-T 150 Watt	-	478	790
5.	Lampu HPS-E 150 Watt	-	405	790
6.	Ballast HPS 150 W	-	199	800
7.	Capasitor 18 µF	-	320	400
8.	Ignitor 150 Watt	-	241	800

24.5.2. Bahwa rencana pengadaan komponen untuk pemeliharaan/perawatan lampu di Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan tahun 2007 adalah sebagai berikut: -----

No.	URAIAN	2007
1.	Lampu HPS 70 Watt	9.450
2.	Ballast HPS 70 Watt	4.725
3.	Capasitor 12uf	2.350
4.	Lampu HPS-T 150 Watt	930
5.	Lampu HPS-E 150 Watt	930

6.	Ballast HPS 150 W	930
7.	Capasitor 18 $\mu$ F	450
8.	Ignitor 150 Watt	710

24.5.3. Bahwa jumlah lampu yang ada (*existing lamps*) di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan sampai dengan tahun 2007 adalah sebanyak 44.775 (empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) lampu yang terbagi sebagai berikut: -----

No.	Jenis Lampu	Tipe	Jumlah	Total
1.	Penerangan Jalan	SOX/LPS	6.164	41.463
		SON (E/T) / HPS (E/T)	33.259	
		MC / HPM	908	
		SL	4	
		TL	1.128	
2.	Sarana Umum	SON / SON E / HPSE	1.188	2.831
		MC / HPM	1.525	
		MH / HPIT	118	
3.	Lampu Hias			481

24.6. **Tentang Surat Dukungan;**-----

- 24.6.1. Bahwa perusahaan yang menawarkan lampu merek GE baik untuk Komponen Lampu HPS 70 Watt maupun Komponen Lampu HPS 150 Watt adalah Terlapor III, Terlapor II, dan Terlapor IV;-----
- 24.6.2. Bahwa ketiga perusahaan tersebut mendapat surat dukungan pabrikan dari PT General Electric Lighting Indonesia (selanjutnya disebut “PT GELI”) berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh PT Dinamika Prakarsa Buana selaku Distributor resmi non-eksklusif produk GE untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah; -----
- 24.6.3. Bahwa PT Dinamika Prakarsa Buana yang merupakan bagian dari Dinamika Group tidak mengikuti tender pengadaan komponen lampu HPS 70 Watt dan 150 Watt di Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan;-----
- 24.6.4. Bahwa Terlapor III yang juga merupakan bagian dari Dinamika Group adalah salah satu distributor resmi non-eksklusif untuk

produk GE di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah; -----

- 24.6.5. Bahwa Terlapor III, Terlapor II, dan Terlapor IV memperoleh harga dasar yang sama dari PT Dinamika Prakarsa Buana untuk produk Komponen Lampu HPS 70 Watt dan Komponen Lampu HPS 150 Watt dengan rincian sebagai berikut:-----

No.	Nama Barang	Harga/Set (Rp)
1.	Lampu HPS 70 Watt	100.050,-
2.	Ballast HPS 70 Watt	117.450,-
3.	Capasitor 12uf	52.200,-
4.	Lampu HPS-E 150 Watt	148.350,-
5.	Lampu HPS-T 150 Watt	148.350,-
6.	Capasitor 18 uf	56.700,-
7.	Ballast HPS 150 Watt	152.250,-
8.	Ignitor 150 Watt	77.300,-

- 24.6.6. Bahwa perusahaan yang menawarkan lampu merek Philips baik untuk komponen lampu HPS 70 Watt maupun komponen lampu HPS 150 Watt adalah Terlapor I;-----

- 24.6.7. Bahwa Terlapor I mendapat surat dukungan pabrik dari PT Philips Indonesia berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh PT Spektra Tata Utama selaku distributor Philips;-----

- 24.6.8. Bahwa PT Spektra Tata Utama tidak mengikuti tender pengadaan Komponen Lampu HPS 70 Watt dan Komponen Lampu HPS 150 Watt di Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan; -----

- 24.6.9. Bahwa Terlapor I memperoleh harga penawaran dari PT Spektra Tata Utama untuk produk Komponen Lampu HPS 70 Watt dan Komponen Lampu HPS 150 Watt dengan rincian sebagai berikut:-

No.	Nama Barang	Harga/Set (Rp)
1.	Lampu HPS 70 Watt	101.200,-
2.	Ballast HPS 70 Watt	119.300,-
3.	Capasitor 12uf	52.900,-
4.	Lampu HPS-E 150 Watt	146.800,-
5.	Lampu HPS-T 150 Watt	147.000,-
6.	Capasitor 18 uf	56.400,-
7.	Ballast HPS 150 Watt	150.500,-
8.	Ignitor 150 Watt	76.600,-

24.7. **Tentang *Original Equipment Manufacturing*** (selanjutnya disebut “OEM”);

- 24.7.1. Bahwa selain PT Philips Indonesia, PT GELI, PT Osram Indonesia dan PT Panasonic Gobel Indonesia yang memasarkan produk

lampu PJU di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan lain yang memproduksi lampu PJU (armatur lengkap) melalui perjanjian OEM seperti PT Fokus Indolighting (merek Focus), Lucolite, PT Sinar Kreasi Mustika (merek Creation), Metosu, Shinyoku, dan Chiyoda; -----

24.7.2. Bahwa OEM adalah suatu bentuk perjanjian antara 1 (satu) perusahaan dengan produsen atau pemegang merek untuk merakit komponen lampu secara lengkap menjadi lampu siap pakai dengan merek tersendiri;-----

24.7.3. Bahwa PT Fokus Indolighting membuat perjanjian OEM dengan PT Philips Indonesia yang menggunakan komponen lampu merek Philips untuk dirakit menjadi produk dengan merek Fokus yang telah dipakai di beberapa daerah seperti di Pulau Sumatera, Sulawesi, Bojonegoro dan Garut; -----

24.7.4. Bahwa lampu-lampu hasil produksi perusahaan yang melakukan OEM secara umum telah mengikuti standar mutu IEC 598 (*International Electrotechnical Commission*);-----

**24.8. Tentang Investasi dan Distribusi Bidang Perlampuan di Indonesia; -----**

24.8.1. PT Philips Indonesia; -----

24.8.1.1. Bahwa PT Philips Indonesia mempunyai pabrik lampu pijar dan *flourescent* (TL) di Surabaya dan pabrik yang memproduksi rumah lampu dan perakitan lampu HPS di Cikarang;-----

24.8.1.2. Bahwa dalam tender ini, produk komponen lampu HPS 70 Watt dan komponen lampu 150 Watt tidak diproduksi oleh PT Philips Indonesia; -----

24.8.1.3. Bahwa untuk komponen lampu HPS, PT Philips Indonesia mengimpor dari Cina dan Hongaria untuk kemudian sebagian komponen dirakit menjadi armatur lengkap di Indonesia;-----

24.8.1.4. Bahwa strategi Philips secara internasional adalah melakukan sentralisasi, dimana satu pabrik di negara tertentu memproduksi lampu dengan karakter tertentu dan kemudian dipasarkan ke wilayah atau region tertentu;-----

- 24.8.1.5. Bahwa produk lampu Philips merupakan produk mampu tukar, dengan 2 (dua) jenis ulir yaitu lampu 70 Watt dan 125 Watt menggunakan ulir jenis E27 sedangkan lampu 150 Watt, 250 Watt dan 400 Watt menggunakan ulir jenis E40; -----
- 24.8.1.6. Bahwa PT Philips Indonesia yang memproduksi lampu merek Philips dan mengimpor komponen lampu HPS, tidak melakukan penjualan langsung atau ritel, sehingga dalam pemasaran produknya PT Philips Indonesia menggunakan jasa distributor yang disebut *project dealer* atau distributor; -----
- 24.8.1.7. Bahwa *project dealer* atau distributor mempunyai otoritas untuk mengusulkan perusahaan-perusahaan yang akan mendapatkan surat dukungan dari PT Philips Indonesia dengan pertimbangan *project dealer* mengetahui bonafiditas dan reputasi serta keberadaan perusahaan atau rekanan; -----
- 24.8.1.8. Bahwa PT Philips Indonesia melakukan penjualan kepada *project dealer* atau distributor dengan harga yang telah ditentukan dan kemudian *project dealer* atau distributor yang menentukan harga ke level di bawahnya dengan mengacu pada harga eceran tertinggi;-----
- 24.8.2. PT GELI; -----
- 24.8.2.1. Bahwa PT GELI memproduksi lampu merek GE dengan jenis lampu TL (panjang dan bundar) dan lampu pijar di pabrik PT GELI di Yogyakarta; -----
- 24.8.2.2. Bahwa dalam tender di Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan ini, PT GELI mengimpor lampunya dari Hungaria;-----
- 24.8.2.3. Bahwa untuk pengadaan lampu HPS di Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan, pabrik PT GELI yang berada di Yogyakarta tidak merakit lampu tersebut, namun hanya mencetak logo “Pemda DKI Jakarta” saja;-----

- 24.8.2.4. Bahwa PT GELI memasarkan lampunya melalui distributor-distributor resmi PT GELI, yang salah satunya di Jakarta adalah Dinamika group yang terdiri dari PT Dinamika Prakarsa Buana, PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, dan PT Dinamika Prakarsa Listrik;-----
- 24.8.2.5. Bahwa Dinamika group ditunjuk sebagai distributor resmi non-eksklusif PT GELI pada 22 Februari 2006;
- 24.8.2.6. Bahwa yang dimaksud dengan distributor resmi non-eksklusif adalah distributor tidak eksklusif menjual produk GE saja, tetapi dapat menjual produk merek lain; -----
- 24.8.2.7. Bahwa PT GELI dapat memberikan surat dukungan kepada distributor resmi PT GELI dan kepada pelanggan dari distributor resmi PT GELI melalui permohonan yang diajukan secara tertulis oleh distributor resmi PT GELI; -----
- 24.8.2.8. Bahwa PT GELI tidak mengatur harga jual produk ke ritel namun untuk penentuan harga, diserahkan sepenuhnya kepada distributor; -----
- 24.8.2.9. Bahwa PT GELI memberikan harga yang sama bagi calon peserta tender, akan tetapi untuk pembelian dalam jumlah banyak dapat diberikan potongan harga;
- 24.8.3. Tentang Izin Investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disebut “BKPM”); -----**
- 24.8.3.1. Bahwa setiap perusahaan baik Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut “PMA”) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya disebut “PMDN”) yang akan berinvestasi di Indonesia harus mendapat izin dari BKPM; -----
- 24.8.3.2. Bahwa perusahaan yang memperoleh izin industri produksi lampu atau perakitan lampu hanya boleh mengimpor komponen lampu, sedangkan perusahaan yang memperoleh izin perdagangan dan ingin

mengimpor barang jadi harus memperoleh izin impor barang jadi; -----

24.8.3.3. Bahwa izin impor barang jadi tersebut dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan; -----

24.8.3.4. Bahwa perusahaan yang akan berinvestasi di bidang perlampuan harus memiliki Izin Tetap/Industri dengan syarat perusahaan tersebut telah memproduksi secara komersial dan telah memiliki izin perdagangan dari Departemen Perdagangan;-----

24.8.3.5. Bahwa izin investasi dari BKPM guna mendapat fasilitas berupa keringanan bea masuk impor barang modal dan bahan baku penolong untuk keperluan 2 (dua) tahun produksi. Bagi perusahaan yang tidak meminta fasilitas tersebut, tidak perlu meminta izin kepada BKPM kecuali bagi perusahaan PMA; -----

24.8.3.6. Bahwa Izin Tetap/Industri diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perindustrian;-----

**24.8.4. Tentang Kesamaan Kesalahan dalam Surat Penawaran;---**

24.8.4.1. Bahwa peserta mengajukan surat penawaran administrasi dan teknis sebagaimana disyaratkan dalam RKS;-----

24.8.4.2. Bahwa di dalam masing-masing dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV terdapat kesalahan yang sama;-----

**24.8.5. Tentang Terlapor IV; -----**

24.8.5.1. Bahwa Terlapor IV merupakan salah satu peserta tender yang menawarkan produk GE;-----

24.8.5.2. Bahwa Terlapor IV menjadi calon pemenang ke III dalam tender Komponen Lampu 70 Watt;-----

24.8.5.3. Bahwa meskipun Terlapor IV mengirimkan dokumen kepada Tim Pemeriksa, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan Tim Pemeriksa baik dalam Pemeriksaan Pendahuluan maupun Pemeriksaan Lanjutan;-----

- 24.8.6. **Tentang Temuan Tim Pemeriksa; -----**
- 24.8.6.1. Bahwa persyaratan spesifikasi teknis mengenai barang yang ditawarkan dari luar negeri harus mempunyai kantor perwakilan serta mempunyai investasi bidang perlampuan di Indonesia (dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti BKPM/DEPERIN/DAG), mengakibatkan hanya peserta tender yang mendapat dukungan dari pabrikan yang memiliki investasi di bidang perlampuan di Indonesia (dalam hal ini lampu dengan merek Philips dan GE) yang dapat menjadi pemenang tender; -----
- 24.8.6.2. Bahwa komponen lampu yang ditenderkan merupakan barang impor yang sama sekali tidak diproduksi di Indonesia, sehingga persyaratan adanya investasi bidang perlampuan di Indonesia menjadi tidak relevan; -----
- 24.8.6.3. Bahwa persyaratan spesifikasi teknis mengenai barang yang ditawarkan harus dari satu merek pabrikan dan merek dagang dari barang yang ditawarkan harus sesuai dengan merek dagang negara pembuatnya, menunjukkan tidak ada relevansi antara kedua persyaratan teknis tersebut dengan kualitas barang yang ditawarkan, karena ada lembaga teknis lain yang berwenang menguji kualitas barang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI); -----
- 24.8.6.4. Bahwa dalam perkara ini, PT Philips Indonesia dan PT GELI hanya melakukan importasi komponen lampu jalan. Hal ini merupakan kegiatan yang bergerak dalam bidang perdagangan umum lainnya sehingga persyaratan mengenai adanya investasi di bidang perlampuan di Indonesia merupakan persyaratan yang tidak relevan; -----
- 24.8.6.5. Bahwa baik dalam tender pengadaan komponen lampu HPS 70 Watt dan komponen lampu HPS 150

Watt, terdapat kesamaan kesalahan format surat penawaran administrasi dan teknis milik Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----

- 24.8.6.6. Bahwa kesalahan tersebut menunjukkan bahwa dokumen administrasi dan teknis milik ketiga perusahaan tersebut dipersiapkan oleh orang yang sama atau secara bersama-sama; -----
- 24.8.6.7. Bahwa dengan tindakan menyusun dokumen tender secara bersama-sama, menyebabkan terjadinya pengaturan antara peserta tender untuk menentukan pemenang tender; -----
25. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi; ---
26. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 24/PEN/KPPU/V/2007 tanggal 23 Mei 2007, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 23 Mei 2007 sampai dengan 4 Juli 2007; -----
27. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 93/KEP/KPPU/V/2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2006;-----
28. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 311/SET/DE/ST/V/2007 tanggal 23 Mei 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi; --
29. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Juni 2007, Majelis Komisi telah melakukan Sidang Majelis dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor yang dihadiri oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V; -----
30. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juni 2007, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada para Terlapor untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara dalam rangka penyusunan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan; -
31. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juni 2007, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V telah hadir untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; -----
32. Menimbang bahwa Terlapor IV tidak hadir dalam Sidang Majelis pada tanggal 18 Juni 2007, namun hadir pada tanggal 19 Juni 2007 untuk meminta Laporan Hasil

- Pemeriksaan Lanjutan dan tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara; -----
33. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juni 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor I yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
- 33.1. Bahwa kesamaan format surat penawaran administrasi dan teknis terjadi karena format tersebut sudah ditentukan oleh Panitia pengadaan barang/jasa dalam RKS. Semua peserta tender saat mendaftar mendapat RKS dan Spek Teknis yang salah satu isi didalamnya adalah bentuk format Surat Penawaran Harga dan Penawaran Administrasi Teknis; -----
- 33.2. Bahwa kesamaan bentuk dan kesalahan format Surat Penawaran Harga (SPH) tersebut diperoleh dengan cara *men-download/meng-copy* format SPH karena hampir semua bentuk SPH dalam lelang yang diadakan di lingkungan Pemda DKI Jakarta mempunyai bentuk standar yang sama;-----
- 33.3. Bahwa Terlapor I mengakui bahwa ada kemungkinan tindakan menyusun dokumen tender secara bersama-sama dapat menyebabkan terjadinya pengaturan antara peserta tender untuk menentukan pemenang tender. Namun masing-masing perusahaan memiliki perhitungan biaya sendiri-sendiri yang menjadi dasar dalam menentukan nilai penawarannya;-----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juni 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor II yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
- 34.1. Bahwa penawaran Terlapor II yang lebih rendah daripada penawaran Terlapor III adalah bukan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 karena untuk menentukan besar penawaran harga adalah hak mutlak setiap perusahaan dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan dan besar keuntungan yang ingin didapat setiap perusahaan; -----
- 34.2. Bahwa Terlapor II tidak mempunyai hak dan kemampuan untuk melarang perusahaan lain untuk ikut serta dalam tender tersebut dan Terlapor II juga tidak terlibat dalam menentukan penawaran peserta lainnya;-----
- 34.3. Bahwa kesamaan format surat penawaran Administrasi dan Teknis dikarenakan Terlapor II mengikuti format yang sudah ditentukan oleh Panitia dan format yang ada tahun sebelumnya, dan bila ditemukan kesamaan dengan peserta lain adalah di luar kuasa dan wewenang Terlapor II sebagai peserta tender yang berdiri sendiri; -----

- 34.4. Bahwa kesamaan format surat penawaran administrasi dan teknis antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV adalah di luar kuasa dan wewenang Terlapor II;-----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juni 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor III yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;-----
- 35.1. Bahwa Terlapor III tidak mengetahui latar belakang diberlakukannya persyaratan teknis tersebut, karena hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan *user*;-----
- 35.2. Bahwa persyaratan yang mengharuskan adanya investasi di bidang perlampuan di Indonesia menunjukkan bidang perlampuan secara umum dan tidak menunjukkan bidang perlampuan secara spesifik;-----
- 35.3. Bahwa PT GELI memang mempunyai izin-izin sesuai kebutuhan dan sesuai dengan Peraturan dan Undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia;---
- 35.4. Bahwa kegiatan importasi merupakan strategi dan kebijakan dari Pemegang Merek dan Departemen Perdagangan;-----
- 35.5. Bahwa Terlapor III tidak mengetahui Terlapor V dengan sadar memasukkan spesifikasi teknis yang mengarah kepada lampu merek tertentu untuk membatasi peserta tender;-----
- 35.6. Bahwa Terlapor III tidak mempunyai informasi dan tidak mengetahui dokumen administrasi dan teknis pemasok lain dipersiapkan oleh orang yang sama atau secara bersama-sama;-----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juni 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor IV yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----
- 36.1. Bahwa kesamaan format surat penawaran surat penawaran administrasi dan teknis terjadi karena format surat penawaran tersebut sudah ada dalam buku RKS;-----
- 36.2. Bahwa kesalahan dan kesamaan yang terjadi dalam format penawaran tersebut bukan kesengajaan dari Terlapor IV, karena berkas penawaran tersebut disiapkan sendiri;-----
- 36.3. Bahwa hubungan baik antar perusahaan yang mempunyai bidang operasi yang sama, mencari peluang melalui lelang yang sama, saling kenal dan saling bertanya atau bertukar informasi, belum tentu dapat dikategorikan bersekongkol karena pada dasarnya adalah mitra;-----

37. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juni 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor V yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
- 37.1. Bahwa sebagai konsumen, Dinas PJU & SJU Propinsi DKI Jakarta ingin mendapatkan barang yang berkualitas, dimana barang yang berkualitas adalah barang yang dijamin oleh pabrikan. Oleh karena itu Dinas PJU & SJU Propinsi DKI Jakarta menginginkan adanya jaminan dari pabrikan bukan dari distributor;-----
- 37.2. Bahwa faktanya banyak distributor yang tidak bertanggung jawab dan melempar tanggung jawab kepada pabrikan. Misalnya jika terjadi kerusakan, distributor selalu menyatakan bahwa mereka hanya mendistribusikan saja. Hal ini banyak menyebabkan kesulitan bagi Dinas PJU & SJU Propinsi DKI Jakarta sebagai konsumen, karena pabriknya berada diluar Indonesia. Oleh karena itu Dinas PJU & SJU Propinsi DKI Jakarta menginginkan bahwa yang bertanggung jawab adalah pabrikan yang memiliki investasi di Indonesia;-----
- 37.3. Bahwa persyaratan spesifikasi teknis mengenai investasi telah diinformasikan di awal pelaksanaan lelang yakni pada papan pengumuman Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 30 Mei 2006. Pada tanggal yang sama diumumkan juga pada surat kabar Republika. Sehingga pengumuman lelang tersebut dapat dibaca dan diketahui secara luas dan transparan oleh masyarakat umum; -----
- 37.4. Bahwa dalam resume laporan dugaan persekongkolan dalam tender pengadaan Komponen Lampu di Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 5 Oktober 2006 pada kronologis tender alinea 3 halaman 1 dari 6, ditulis pada tanggal 5 Juni 2006 Terlapor V melaksanakan penjelasan pekerjaan untuk kedua paket tersebut. Dalam acara *Aanwijzing* Terlapor V menambahkan salah satu persyaratan data teknis yaitu *fotocopy* Surat Investasi Bidang Perlampuan di Indonesia (Surat yang dikeluarkan oleh BKPM dan DEPERINDAG) yang sebelumnya dalam RKS tidak dipersyaratkan;-----
- 37.5. Berdasarkan resume laporan dugaan persekongkolan sebagaimana diuraikan di atas, maka Terlapor menyampaikan pembelaan, sebagai berikut: -----
- 37.5.1. Persyaratan data teknis berupa *fotocopy* Surat Investasi Bidang Perlampuan di Indonesia sudah tercantum lebih awal dalam Pengumuman Lelang tanggal 30 Mei 2006 Nomor: 03/P2BJ/-1.712.34; -----

- 37.5.2. Persyaratan data teknis berupa foto copy Surat Investasi Bidang Perlampuan di Indonesia sudah tercantum dalam Spek Teknis tanggal 17 Mei 2006 yang merupakan satu kesatuan dari RKS sesuai Pasal 22 yang menyatakan syarat teknis pengadaan komponen Dinas PJU & SJU Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKS Pengadaan Lampu PJU Tahun Anggaran 2006; -----
- 37.5.3. Berdasarkan butir 1 dan butir 2 diatas Terlapor V menjelaskan Syarat-syarat Teknis yang salah satunya berupa *fotocopy* Surat Investasi Bidang Perlampuan di Indonesia dalam *Aanwijzing* pada tanggal 5 Juni 2006, jadi dapat disimpulkan bahwa Terlapor V tidak menambahkan salah satu persyaratan teknis tersebut (berupa *fotocopy* surat Investasi bidang perlampuan di Indonesia yang dikeluarkan oleh BKPM dan DEPERINDAG);-----
- 37.5.4. Dalam Penjelasan Pekerjaan tanggal 5 Juni 2006 tidak ada peserta yang keberatan atau menyanggah terkait dengan persyaratan berupa *fotocopy* surat investasi dimaksud; -----
- 37.6. Bahwa dalam resume laporan dugaan persekongkolan dalam tender pengadaan Komponen Lampu HPS 150 Watt dan Komponen Lampu HPS 70 Watt di Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan ada indikasi persekongkolan vertikal maupun horizontal dimana hanya peserta tender yang mendapat dukungan dari Philips, GE, Panasonic dan Osram yang dapat mengikuti tender;-----
- 37.7. Bahwa berdasarkan resume laporan dugaan persekongkolan sebagaimana diuraikan diatas, maka Terlapor V menyampaikan pembelaan sebagai berikut:
- 37.7.1. Hal ini tidak benar karena tidak ada peserta tender pengadaan barang di Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan yang memakai dukungan dari Panasonic dan Osram; -----
- 37.7.2. Berdasarkan uraian butir 1 diatas dapat dikatakan bahwa resume laporan dimaksud tidak berdasarkan fakta yang ada;-----
- 37.7.3. Fakta yang ada para peserta tender hanya mendapat dukungan dari pabrik yaitu pabrik Philips dan pabrik GE;-----
- 37.8. Bahwa dalam Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 17/KPPU-L/2006 tanggal 21 Desember 2006 halaman 2 mengenai dugaan pelanggaran, dinyatakan bahwa Terlapor V menambahkan persyaratan teknis pada saat

- Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) yaitu foto copy Surat Investasi Bidang  
Perlampuan di Indonesia; -----
- 37.9. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana diuraikan  
di atas, maka Terlapor V menyampaikan pembelaan, sebagai berikut: -----
- 37.9.1. Bahwa berdasarkan uraian Terlapor V dalam resume laporan dugaan  
persekongkolan dalam tender pengadaan dapat dikatakan bahwa  
Terlapor V tidak menambahkan persyaratan teknis dalam Rapat  
Penjelasan karena sudah tercantum dalam Pengumuman Lelang  
tanggal 30 Mei 2006 nomor 03/P2BJ/-1.712.34 point 25 dan Spek  
Teknis tanggal 17 Mei 2006 dan RKS tanggal 23 Mei 2006; -----
- 37.9.2. Bahwa Terlapor V dan Peserta Tender tidak melakukan pengaturan  
untuk memenangkan peserta lelang dalam Paket Pengadaan  
Komponen Lampu HPS 150 Watt dan Komponen Lampu HPS 70  
Watt. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya sanggahan dari peserta  
sampai waktu yang diberikan yaitu dari tanggal 17 Juli 2006 s/d 21  
Juli 2006 sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003; -----
- 37.10. Bahwa dalam Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor : 17/KPPU-  
L/2006 tanggal 21 Desember 2006 halaman 2 mengenai fakta-fakta yang  
diperoleh dalam pemeriksaan point B mengenai kronologis tender  
dicantumkan pada tanggal 16 Mei 2006, Dinas PJU & SJU Propinsi DKI  
Jakarta melalui Harian Pos Kota dan Website Bisnis Jakarta.Com  
mengumumkan tender untuk kegiatan sebagai berikut: -----
- 37.10.1. Kegiatan Pengadaan Borongan; -----
- 37.10.2. Kegiatan Jasa Pemborongan; -----
- 37.10.3. Kegiatan Jasa Konsultasi; -----
- 37.11. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana diuraikan  
di atas, maka Terlapor V menyampaikan pembelaan sebagai berikut: -----
- 37.11.1. Bahwa uraian di atas tidak relevan dengan kegiatan proses lelang  
yang diadakan oleh Suku Dinas PJU & SJU Kodya Jakarta Selatan  
dimana pengumuman pengadaan barang yang diadakan oleh  
Terlapor V melalui Koran Republika tanggal 30 Mei 2006, jadi  
fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan adalah tidak benar  
dan tidak relevan; -----
- 37.12. Bahwa pada Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor : 17/KPPU-  
L/2006 tanggal 21 Desember 2006 hal 5 bagian C point 2 dinyatakan bahwa

- pengadaan komponen lampu yang rusak tidak hanya diganti dengan merek yang sama, tetapi dapat digunakan merek lain selama rumah *fitting*-nya sama, tetapi khusus untuk Paket HPS 150 Watt, komponen lampu yang sesuai hanya merek Philips; -----
- 37.13. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana diuraikan di atas, maka Terlapor V menyampaikan pembelaan, sebagai berikut: -----
- 37.13.1. Hal yang menyatakan khusus Paket HPS 150 Watt, komponen lampu yang sesuai hanya merek Philips sangat keliru, jadi Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 17/KPPU-L/2006 sangat merugikan Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan;-----
- 37.13.2. Faktanya merek lain seperti GE dapat digunakan;-----
- 37.14. Bahwa berdasarkan Penetapan KPPU Nomor : 09/PEN/KPPU/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 untuk Panitia Pengadaan di Dinas PJU & SJU yang menyatakan bahwa persyaratan surat dukungan perusahaan dengan melampirkan surat investasi bidang perlampuan bukan sebagai media atau alat untuk bersekongkol; -----
- 37.15. Bahwa berdasarkan Penetapan sebagaimana diuraikan di atas, maka Terlapor V menyampaikan pembelaan, sebagai berikut: -----
- 37.15.1. Dugaan persekongkolan pada Terlapor V untuk kasus yang sama tersebut selayaknya mendapat pertimbangan keputusan/penetapan yang sama pula; -----
- 37.15.2. Bahwa surat investasi bidang perlampuan tersebut merupakan syarat yang tertuang di dalam spesifikasi teknis Komponen Lampu HPS 150 Watt dan Komponen Lampu HPS 70 Watt Dinas PJU & SJU Propinsi DKI Jakarta;-----
- 37.15.3. Bahwa spesifikasi teknis Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan mengacu kepada spesifikasi teknis Dinas PJU & SJU Propinsi DKI Jakarta;-----
- 37.15.4. Memperhatikan hal-hal tersebut pada butir 1 (satu) dan butir 2 (dua) di atas mengindikasikan bahwa kedua kasus tersebut adalah sama;--
- 37.16. Bahwa pada Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor : 17/KPPU-L/2006 tanggal 21 Desember 2006 hal 6 point 3 dinyatakan bahwa PT Dinamika Prakarsa Buana dan Terlapor III tidak terlibat dalam penentuan nilai penawaran Terlapor II dan Terlapor IV; -----

- 37.17. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana diuraikan di atas, maka Terlapor V menyampaikan pembelaan, sebagai berikut: -----
- 37.17.1. Bahwa kami tidak menemukan unsur pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 karena tidak ada yang mengatur soal penawaran harga;-----
- 37.17.2. Bahwa kami tidak melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 37.18. Bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2007 pukul 14.30-16.00 WIB pada berkas pemeriksaan CV Generasi Global Perdana dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: -----
- 37.18.1. Dalam dokumen penawaran harga CV Generasi Global Perdana tidak melampirkan surat dukungan pabrik dari YASHIPS; -----
- 37.18.2. YASHIPS LIGHTING dari Negeri China tidak mempunyai investasi di Indonesia; -----
38. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

#### TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 1.1. Tentang Identitas Terlapor I;**-----
- 1.1.1. Bahwa alamat resmi Terlapor I yang tercantum dalam dokumen tender adalah di Jalan Raya Penggilingan Nomor 28 Cakung, Jakarta Timur 13940 (*vide bukti C1, C2, C3, C4*); -----
- 1.1.2. Bahwa Tim Pemeriksa tidak dapat menemukan Terlapor I di alamat sebagaimana tersebut dalam bagian Tentang Hukum butir 1.1.1.; -----
- 1.1.3. Bahwa selama proses pemeriksaan, surat menyurat untuk Terlapor I ditujukan ke Jalan Kebon Sirih Nomor 40 Jakarta Pusat (*vide bukti A7, A27, A57*);-----
- 1.1.4. Bahwa walaupun surat menyurat kepada Terlapor I dialamatkan ke Jl. Kebon Sirih Nomor 40 Jakarta Pusat, namun Majelis Komisi menilai Terlapor I yang beralamat di Jalan Raya Penggilingan Nomor 28 Cakung, Jakarta Timur 13940 adalah entitas hukum yang sama; ----

- 1.2. Tentang Spesifikasi Teknis Dalam RKS; -----**
- 1.2.1. Tentang persyaratan kantor perwakilan serta mempunyai investasi di bidang perlampuan; -----
- 1.2.1.1. Posisi PT Philips Indonesia dan PT GELI dalam bisnis perlampuan di Indonesia; -----
- 1.2.1.1.1. Bahwa Terlapor V mensyaratkan barang yang ditawarkan dari luar negeri harus mempunyai **kantor perwakilan** serta mempunyai **investasi bidang perlampuan di Indonesia** (dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti BKPM/DEPERIN/DAG) (*vide bukti L3, B2, B18, B24*);-----
- 1.2.1.1.2. Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor V menyatakan persyaratan tersebut muncul karena Dinas PJU & SJU Propinsi DKI Jakarta ingin mendapatkan barang yang berkualitas yang dijamin oleh pabrikan, bukan dari distributor (*vide bukti A64, B2, B18, B24*); ----
- 1.2.1.1.3. Bahwa persyaratan tersebut kemudian disepakati oleh para peserta tender dalam rapat penjelasan pekerjaan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2006 (*vide bukti B2, B18, C4, C8*); -----
- 1.2.1.1.4. Bahwa para calon peserta tender menyadari klausula mengenai persyaratan kantor perwakilan serta investasi bidang perlampuan di Indonesia akan menghambat calon peserta lainnya yang tidak memiliki kantor perwakilan serta investasi bidang perlampuan di Indonesia; -----
- 1.2.1.1.5. Bahwa persyaratan tersebut mengakibatkan hanya 4 (empat) perusahaan atau pabrikan lampu yang mampu memenuhi persyaratan tersebut; -----

- 1.2.1.1.6. Bahwa 4 (empat) perusahaan yang mempunyai kantor perwakilan serta investasi bidang perlampuan di Indonesia adalah PT Philips Indonesia yang memproduksi lampu merek Philips, PT GELI yang memproduksi lampu merek GE, PT Osram Indonesia yang memproduksi lampu merek Osram, dan PT Panasonic Gobel yang memproduksi lampu merek Panasonic; -----
- 1.2.1.1.7. Bahwa keempat perusahaan tersebut walaupun memiliki kantor perwakilan serta investasi bidang perlampuan di Indonesia, namun tidak memproduksi komponen lampu yang ditenderkan oleh Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan; -----
- 1.2.1.1.8. Bahwa komponen lampu yang ditenderkan merupakan barang impor yang tidak diproduksi oleh keempat perusahaan tersebut di atas sehingga kesepakatan yang dibuat oleh para calon peserta tender dengan Terlapor V berupa persyaratan adanya kantor perwakilan serta investasi bidang perlampuan di Indonesia yang dituangkan dalam RKS menjadi tidak relevan; -----
- 1.2.1.1.9. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Terlapor V yang menyatakan bahwa adanya kantor perwakilan serta investasi bidang perlampuan di Indonesia untuk menjamin keaslian dan ketersediaan barang yang ditenderkan juga tidak relevan karena 4 (empat) perusahaan yang memiliki kantor perwakilan serta investasi bidang perlampuan di Indonesia tidak memproduksi barang yang ditenderkan;-----

- 1.2.1.1.10. Bahwa Keputusan Menteri Perdagangan No. 10/M-Dag/Per/III/2006 mendefinisikan perwakilan perusahaan perdagangan asing di Indonesia dapat berbentuk agen penjualan dan atau agen pabrik dan atau agen pembelian; ----
- 1.2.1.1.11. Bahwa perwakilan perusahaan perdagangan asing dilarang melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya seperti mengajukan tender, menandatangani kontrak, menyelesaikan klaim dan sejenisnya; -----
- 1.2.1.1.12. Bahwa PT Philips Indonesia dan PT GELI mempunyai pabrik yang hanya memproduksi lampu pijar dan TL serta memasarkan melalui jalur distribusinya; -----
- 1.2.1.1.13. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai PT Philips Indonesia dan PT GELI tidak masuk dalam kategori kantor perwakilan sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 1.2.1.10 dan 1.2.1.11 putusan ini yang dipersyaratkan dalam RKS; -----
- 1.2.1.2. Tentang persyaratan kantor perwakilan serta investasi bidang perlampuan di Indonesia; -----
- 1.2.1.2.1. Bahwa Terlapor V mensyaratkan barang yang ditawarkan dari luar negeri harus mempunyai **kantor perwakilan** serta mempunyai **investasi bidang perlampuan di Indonesia** (dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti BKPM/DEPERIN/DAG) (*vide bukti L3, B2, B18, B24*);-----
- 1.2.1.2.2. Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor V menyatakan persyaratan tersebut muncul karena Dinas PJU & SJU Propinsi DKI Jakarta

ingin mendapatkan barang yang berkualitas yang dijamin oleh pabrikan, bukan dari distributor (*vide bukti A64, B2, B18, B24*); ----

- 1.2.1.2.3. Bahwa persyaratan tersebut tidak ada relevansinya dengan tender karena tidak memberikan jaminan kualitas barang yang ditenderkan dan uji kualitas barang dapat dilakukan Terlapor V melalui lembaga pengujian kualitas; -----
- 1.2.1.2.4. Bahwa persyaratan tersebut berlaku sebagai perjanjian yang disepakati secara sadar oleh para calon peserta tender dengan Terlapor V pada saat rapat penjelasan pekerjaan; -----
- 1.2.1.2.5. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah terpenuhinya syarat objektif mengenai kausa yang halal; -----
- 1.2.1.2.6. Bahwa Majelis Komisi menilai persyaratan sebagaimana butir 1.2.1.2.1. di atas bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat karena menghambat calon peserta tender yang akan menawarkan produk dari perusahaan yang tidak mempunyai kantor perwakilan serta tidak memiliki investasi bidang perlampuan di Indonesia; -----
- 1.2.1.2.7. Bahwa persyaratan yang berlaku sebagai perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian mengenai kausa yang halal karena bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;--
- 1.2.1.2.8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku, sebuah perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan objektif maka perjanjian tersebut harus batal demi hukum; --

- 1.2.1.2.9. Bahwa batal demi hukum bukan berarti membatalkan keseluruhan tender tersebut, namun hanya pada kausa yang tidak halal saja yaitu “persyaratan adanya kantor perwakilan serta investasi bidang perlampuan di Indonesia”; -----
- 1.2.2. Tentang persyaratan merek dagang harus sesuai dengan merek dagang negara pembuatnya dan barang yang ditawarkan harus dari satu merek pabrikan; -----
- 1.2.2.1. Bahwa Terlapor V mensyaratkan merek dagang harus sesuai dengan merek dagang negara pembuatnya dan barang yang ditawarkan harus dari satu merek pabrikan (*vide bukti L3, B2, B18*); -----
- 1.2.2.2. Bahwa persyaratan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kualitas dari barang yang ditawarkan oleh peserta (*vide bukti B2, B18*); -----
- 1.2.2.3. Bahwa selain pabrikan sebagaimana dalam bagian Tentang Hukum butir 1.2.1.1.6, terdapat produk lampu yang dihasilkan oleh perusahaan melalui OEM (*vide bukti B15*);
- 1.2.2.4. Bahwa terdapat lembaga yang berwenang untuk menguji kualitas barang baik yang diproduksi oleh pabrikan maupun oleh perusahaan OEM (*vide bukti B15*); -----
- 1.2.2.5. Bahwa produk hasil OEM sudah digunakan di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa produk hasil OEM juga dapat memenuhi kualitas sesuai dengan yang dipersyaratkan (*vide bukti B15*); -----
- 1.2.2.6. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai persyaratan sebagaimana diuraikan dalam butir 1.2.2.1 di atas tidak relevan dan bahkan membatasi peserta yang menawarkan produk diluar merek Philips, GE, Osram dan Panasonic; -----
- 1.2.3. Tentang pengaturan dokumen penawaran; -----
- 1.2.3.1. Mengenai kesalahan dalam dokumen penawaran; -----
- 1.2.3.1.1. Bahwa tender pengadaan Komponen Lampu HPS 70 Watt dan Komponen Lampu HPS 150

Watt masing-masing diikuti oleh 6 (enam) peserta yang sama, yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, PT Sotara Duga, dan PT Generasi Global Perdana (*vide bukti L10, L11, C4, C8*); -----

1.2.3.1.2. Bahwa dalam rangka mengikuti tender pengadaan Komponen Lampu HPS 70 Watt dan Komponen Lampu HPS 150 Watt, Terlapor III, Terlapor II, Terlapor I, Terlapor IV, PT Sotara Duga, dan PT Generasi Global Perdana telah mengajukan surat penawaran administrasi dan teknis serta surat penawaran harga (*vide bukti B5, B11, B16, C1, C5, C9, C10, C13, C14*); ----

1.2.3.1.3. Bahwa Majelis Komisi menemukan kesamaan kesalahan dalam surat penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV baik dalam dokumen tender pengadaan Komponen Lampu HPS 70 Watt maupun Komponen Lampu HPS 150 Watt berupa: (*vide bukti C1, C5, C10*);-----

1.2.3.1.3.1. Kesalahan format penomoran dalam surat penawaran administrasi dan teknis serta surat penawaran harga; -----

1.2.3.1.3.2. Kesalahan pengetikan kata "administrsi" dalam dokumen kualifikasi bagian modal kerja -----

1.2.3.1.3.3. Kesalahan pengetikan kata "perusahaan" dan "sangsi" dalam dokumen kualifikasi bagian Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen; -

1.2.3.1.3.4. Kesalahan pengetikan kata "sangsi" dalam dokumen kualifikasi bagian Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Hitam; -----

- 1.2.3.1.3.5. Kesalahan pengetikan kata "waktu" dalam dokumen kualifikasi bagian Surat Pernyataan Bukan PNS; -----
- 1.2.3.1.3.6. Kesamaan format dan teknis penyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan;-----
- 1.2.3.1.4. Bahwa benar format surat penawaran diperoleh dari Terlapor V, tetapi kesalahan yang sama tersebut tidak terjadi dalam dokumen tender milik Terlapor III dan PT Generasi Global Perdana; -----
- 1.2.3.1.5. Bahwa kesalahan pengetikan yang terjadi bukanlah sesuatu yang bersifat kebetulan mengingat Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV merupakan suatu entitas yang terpisah dan mandiri satu sama lain; -----
- 1.2.3.1.6. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai kesalahan tersebut menunjukkan dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV disiapkan oleh orang yang sama atau setidaknya disusun secara bersama-sama; -----
- 1.2.3.2. Mengenai harga penawaran; -----
- 1.2.3.2.1. Bahwa dalam rangka mengikuti tender pengadaan Komponen Lampu HPS 70 Watt dan Komponen Lampu HPS 150 Watt, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, telah mengajukan harga penawaran sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara butir 24.4.9. (*vide bukti B5, B11, B16, C1, C5, C9, C10, C13, C14*); -----
- 1.2.3.2.2. Bahwa dengan adanya persyaratan mengenai kantor perwakilan dan investasi bidang perlampuan di Indonesia, maka secara otomatis

tender ini hanya dapat dimenangkan oleh perusahaan yang membawa salah satu diantara 2 (dua) merek lampu yaitu Philips dan GE; -----

1.2.3.2.3. Bahwa merek GE dibawa oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, sedangkan merek Philips hanya dibawa oleh Terlapor I (*vide bukti B5, B11, B16, C1, C5, C9, C10, C13, C14*); ----

1.2.3.2.4. Bahwa tender Komponen Lampu HPS 70 Watt dimenangkan oleh Terlapor II yang membawa merek GE dengan harga Rp 1.977.362.750 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan untuk tender Komponen Lampu HPS 150 Watt dimenangkan oleh Terlapor I yang membawa merek Philips dengan harga Rp 533.275.600 (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) (*vide Bukti C4, C8*); -----

1.2.3.2.5. Bahwa persentase keuntungan kotor untuk tender Komponen Lampu HPS 70 Watt dan Komponen Lampu HPS 150 Watt adalah sebagai berikut (*vide bukti C1, C5, C10*): -----

No.	Peserta	Paket 70 Watt (%)	Paket 150 Watt (%)
1.	Terlapor II	10	12
2.	Terlapor I	11	11
3.	Terlapor IV	12	13
4.	Terlapor III	12	13

1.2.3.2.6. Bahwa dalam paket Komponen Lampu HPS 70 Watt, telah terjadi pengaturan harga penawaran dengan cara menetapkan tingkat keuntungan kotor sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Terlapor II, 11% (sebelas persen) untuk Terlapor I, dan 12% (duabelas persen) untuk Terlapor IV;

1.2.3.2.7. Bahwa dalam paket Komponen Lampu HPS 150 Watt, telah terjadi pengaturan harga penawaran

dengan cara menetapkan tingkat keuntungan kotor sebesar 11% (sebelas persen) untuk Terlapor I, 12% (duabelas persen) untuk Terlapor II, dan 13% (tigabelas persen) untuk Terlapor IV;-----

1.2.3.2.8. Bahwa Majelis Komisi menilai, pengaturan pemenang tender dilakukan dengan cara menyesuaikan tingkat keuntungan kotor antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV;-----

2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”;-----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
  - 3.1. Pelaku usaha:-----
    - 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
    - 3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I dan Terlapor II yang identitasnya disebutkan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 24.1.1. dan 24.1.2. putusan ini; -----
    - 3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
  - 3.2. Bersekongkol:-----
    - 3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----

- 3.2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;-----
- 3.2.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 3.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persaingan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 3.2.5. Bahwa persekongkolan horizontal dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV dalam bentuk sebagai berikut: -----
- 3.2.5.1. Kesalahan dalam dokumen penawaran sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 1.2.3.1. putusan ini; -----
- 3.2.5.2. Penyesuaian tingkat keuntungan kotor sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 1.2.3.2. putusan ini; -----
- 3.2.6. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----
- 3.3. Pihak Lain:-----
- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----

- 3.3.2. Bahwa Terlapor IV adalah pihak lain yang terlibat dalam proses tender, yang identitasnya disebutkan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 24.1.4. putusan ini;-----
- 3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 3.4. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa;-----
- 3.4.2. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah tawaran mengajukan harga untuk pengadaan Komponen Lampu HPS 70 Watt dan Komponen Lampu HPS 150 Watt di Suku Dinas PJU & SJU Kotamadya Jakarta Selatan Tahun 2006; -----
- 3.4.3. Bahwa penyusunan dokumen penawaran secara bersama-sama sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang hukum butir 1.2.3.2 putusan ini merupakan suatu tindakan untuk mengarahkan pihak tertentu untuk memenangkan tender;-----
- 3.4.4. Bahwa pengaturan harga penawaran sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang hukum butir 1.2.3.2 putusan ini mengakibatkan Terlapor II dan Terlapor I sebagai penawar terendah ditunjuk sebagai pemenang tender; -----
- 3.4.5. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, **terpenuhi**; -----
- 3.5. Persaingan usaha tidak sehat:-----
- 3.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 3.5.2. Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV yang menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama dan mengatur harga penawaran melalui tingkat keuntungan kotor merupakan suatu tindakan persaingan semu diantara ketiganya; -----

- 3.5.3. Bahwa dengan terjadinya persaingan semu diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV mengakibatkan Terlapor V tidak mendapatkan harga yang terbaik; -----
- 3.5.4. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat, **terpenuhi**; -----
4. Menimbang bahwa sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 4.1. Tentang Izin Perdagangan;-----
- 4.1.1. Bahwa PT GELI dan PT Philips Indonesia telah mendapatkan izin industri dan izin impor komponen dari BKPM;-----
- 4.1.2. Bahwa PT GELI dan PT Philips Indonesia menggunakan izin impor komponen tersebut untuk mengimpor Komponen Lampu HPS 70 Watt dan Komponen Lampu HPS 150 Watt; -----
- 4.1.3. Bahwa Komponen Lampu HPS 70 Watt dan Komponen Lampu HPS 150 Watt adalah produk akhir siap pakai dan bukan merupakan bahan baku atau bagian dari penunjang industri PT GELI dan PT. Philips Indonesia; -----
- 4.1.4. Bahwa seharusnya izin impor tersebut hanya digunakan untuk mengimpor komponen sebagai penunjang industri; -----
- 4.2. Tentang Penetapan Perkara No. 09/PEN/KPPU/III/2007;-----
- 4.2.1. Bahwa Terlapor V dalam tanggapannya menyatakan berdasarkan Penetapan KPPU Nomor 09/PEN/KPPU/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 untuk Panitia Pengadaan di Dinas PJU & SJU yang menyatakan bahwa persyaratan surat dukungan perusahaan dengan melampirkan surat investasi bidang perlampuan bukan sebagai media atau alat untuk bersekongkol;-----
- 4.2.2. Bahwa Majelis Komisi menilai persyaratan surat dukungan perusahaan dengan melampirkan surat investasi bidang perlampuan di Indonesia menghambat calon peserta tender lainnya untuk mengikuti dan memenangkan tender; -----
- 4.2.3. Bahwa Majelis Komisi dalam Perkara Nomor 17/KPPU-L/2006 adalah Majelis Komisi yang independen yang tidak terikat dengan penanganan perkara apapun atau terikat dengan siapapun;-----
5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada

Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait sebagai berikut: -----

- 5.1. Memberikan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan untuk mengevaluasi kembali pemberian izin impor barang jadi yang diberikan kepada pabrikan lampu yang tergabung dalam Asosiasi Industri Lampu dan Kelistrikan Indonesia (AILKI); -----
- 5.2. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas PJU & SJU Propinsi DKI Jakarta agar tidak mencantumkan klausula tentang persyaratan adanya kantor perwakilan serta investasi bidang perlampuan di Indonesia dalam tender-tender yang akan datang; -----
- 5.3. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan kepada Badan Pengawas Daerah (Bawasda) agar melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan kebutuhan lampu di lingkungan Dinas dan Suku Dinas PJU & SJU di Propinsi DKI Jakarta; -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

#### MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
2. **Menyatakan Terlapor III dan Terlapor V tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
3. **Menyatakan klausula tentang persyaratan adanya kantor perwakilan serta investasi bidang perlampuan di Indonesia dalam RKS batal demi hukum;-----**
4. **Menghukum Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV untuk tidak mengikuti tender pengadaan di lingkungan Dinas dan Suku Dinas PJU & SJU di Propinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----**
5. **Menghukum Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila melanggar butir 4 (empat) amar putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H.**

**Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491.**-----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2007 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh kami, Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. AM. Tri Anggraini, S.H., M.H., dan Didik Akhmadi, Ak. M. Comm, masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Akhmad Muhari, S.H., dan Dinni Melanie, S.H masing-masing sebagai Panitera.

**Ketua Majelis,**

t.t.d.

Erwin Syahril, S.H.

**Anggota Majelis,**

t.t.d.

Dr. AM. Tri Anggraini, S.H., M.H.

**Anggota Majelis,**

t.t.d.

Didik Akhmadi, Ak. M. Comm

**Panitera,**

t.t.d.

Akhmad Muhari, S.H.

t.t.d.

Dinni Melanie, S.H.